



PUTUSAN

Nomor : 625/PID/2014/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDA PRATAMA DALIMUNTHER Als KAPAL;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kartini Komplek Griya Sijambi, Kel. Sijambi,
Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dan
Komplek Tasbi PP No. 57 F, Kel. Tanjung Rejo Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I), sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II), sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan 8 Oktober 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2014 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Pms dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Nomor Reg. Perkara: PDM-70/PSIAN/Epp.2/5/2014 tanggal 7 Mei 2014 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Idran Ismi, dan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Soripada Pane, dan Robby Febrian, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Kalid als Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) melakukan penggerebekan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda als Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jend. Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai, kemudian Kalid als Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para Saksi, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati Saksi Iqbal dan memukul perut Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil mengeledah Saksi Iqbal, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) membawa Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal oleh Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Robby Febrian, serta Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan Saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai yang dikawal oleh Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap), selanjutnya para Saksi dibawa menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol .BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi berhenti untuk membawa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 Wib pada hari yang sama para Saksi korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar 504 dilantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan kedalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Robby Febrian dan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Hartono dipindahkan kekamar 502 lantai V Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idran Ismi sambil memukul dada Hartono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “jangan melawan kau”, kemudian di dalam kamar tersebut Idran Ismi bersama dengan Kalid (belum tertangkap) meminta uang tebusan kepada Hartono agar Hartono bisa dilepaskan, kemudian Hartono menghubungi keluarganya untuk memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri atas nama Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib pada hari yang sama Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dilepaskan dengan diantarkan ke loket taxi oleh Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed karena uang tebusan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening Bank Mandiri milik Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra masih tetap ditahan dikamar Hotel Sapadia Pematang Siantar di dalam kamar hotel, di dalam kamar Hotel Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “jangan melawan kau, kutembak kau nanti”, karena Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Sihol Ridwan Butar-Butar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Iham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang di kawal oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Idran Ismi dan Kalid (belum tertangkap) serta Rencana Siregar dan diikuti oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain, sebelum dimasukkan kedalam mobil Saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra diborgol oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunakan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 Wib pada hari yang sama para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yang terdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi “bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada oknum petinggi Polda Sumut”, kemudian Idran Ismi mengatakan kepada Saksi Iqbal “jangan salah-salah bacanya, jangan melawan kau, kutembak kau nanti” dengan menodongkan senjata api kearah kening Saksi Iqbal sambil memukul leher bagian belakang Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan, kemudian Idran Ismi merekam suara Saksi Iqbal dengan menggunakan handphone yang disaksikan oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Kalid (belum tertangkap), serta Rencana Siregar, setelah lebih kurang 1 jam berada di penginapan Halay Inn Tanjung morawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dibawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan ke dalam kamar 502 Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk beristirahat dengan tangan masih dalam keadaan terborgol;

Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Iqbal mengalami:

- 1 Lecet di tiga tempat dileher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm;
- 2 Lecet dibagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet dibagian pundak sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm;
- 3 Lecet didua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm;
- 4 Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm;

Dimana perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 2090/ VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Idran Ismi, dan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Soripada Pane, dan Robby Febrian, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Kalid als Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) melakukan penggerebekan terhadap Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda als Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jend. Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai, kemudian Kalid als Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para Saksi, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati Saksi Iqbal dan memukul perut Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil mengeledah Saksi Iqbal, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) membawa Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal oleh Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Robby Febrian, serta Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan Saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban dan meminta kunci mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus (abang ipar Saksi Iqbal) yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang dikawal oleh Terdakwa Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap), selanjutnya para Terdakwa membawa para Saksi menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi berhenti untuk membawa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 Wib pada hari yang sama para Terdakwa dan Saksi korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar 504 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan kedalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar dan Robby Febrian, selanjutnya di dalam kamar Hotel Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “jangan melawan kau, kutembak kau nanti”, karena Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Sihol Ridwan Butar-Butar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang di kawal oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Idran Ismi, dan Kalid (belum tertangkap) serta Rencana Siregar dan diikuti oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain, sebelum dimasukkan kedalam mobil Saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra diborgol oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunakan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 Wib pada hari yang sama para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yang terdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi “bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah uang kepada oknum petinggi Polda Sumut”, kemudian Idran Ismi mengatakan kepada Saksi Iqbal “jangan salah-salah bacanya, jangan melawan kau, kutembak kau nanti” dengan menodongkan senjata api kearah kening Saksi Iqbal sambil memukul leher bagian belakang Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan, kemudian Idran Ismi merekam suara Saksi Iqbal dengan menggunakan handphone yang disaksikan oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Kalid (belum tertangkap), serta Rencana Siregar, setelah lebih kurang 1 jam berada di penginapan Halay Inn Tanjung morawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dibawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan ke dalam kamar 502 Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk beristirahat dengan tangan masih dalam keadaan terborogol;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dipindahkan kekamar 504 Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Idran Ismi memerintahkan secara paksa Saksi Iqbal untuk menulis surat pernyataan yang berisi “bahwa Saksi Iqbal telah menyerahkan satu unit mobil Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon kepada Tersangka Idran Ismi secara sukarela, karena mobil tersebut merupakan bukti yang diperoleh Saksi Iqbal sebagai kurir narkoba”, akan tetapi karena Saksi Iqbal tidak dapat menulis maka Idran Ismi memerintahkan Saksi Frans Operou Panjaitan untuk menulisnya, kemudian Terdakwa Yuda Pratama als Kapal menelpon Ibu Kandung Saksi Iqbal yaitu Asni br Manurung untuk menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dapat dibebaskan, akan tetapi Asni Br Manurung hanya mampu menyediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena sudah disepakati oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal dan Asni br Manurung, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dihari yang sama Asni br Manurung bersama dengan Isnawati yang merupakan istri Saksi Iqbal dan Ejwin Efendi Sitorus yang merupakan abang ipar Saksi Iqbal tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk bertemu dengan Terdakwa Yuda Pratama als Kapal, kemudian Terdakwa Yuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Dalimunthe als Kapal membawa Asni Br Manurung ke dalam kamar 508 Hotel Sapadia Pematang Siantar dan meminta uang yang telah dibawa oleh Asni br Manurung, kemudian Asni br Manurung menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik hitam kepada Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal, kemudian Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal membawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra untuk bertemu dengan Asni Br Manurung, kemudian Asni Br Manurung bertanya kepada Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal, dengan mengatakan “mana mobilnya?”, kemudian Yuda menjawab dengan mengatakan “nanti urusannya sama Iqbal kalau sudah sampai dirumah”, selanjutnya Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Idran Ismi, selanjutnya ketika Asni br Manurung berada di lobi Hotel Sapadia Pematang Siantar Asni br Manurung melihat sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon dengan plat BK 6808 BD yang mirip dengan mobil milik Ejwin Efendi Sitorus BK 1750 ZJ parkir disekitar Hotel Sapadia Pematang Siantar, ketika Asni Br Manurung mendekati mobil tersebut Asni Br Manurung melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam mobil tersebut, kemudian salah seorang laki-laki tersebut langsung mengacungkan benda berupa senjata api sambil mengatakan “mau mati kau, nanti ku dor kau”, kemudian Asni br Manurung langsung pergi meninggalkan Hotel Sapadia Pematang Siantar bersama Saksi Iqbal, Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Idran Ismi hendak membawa mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus ke Jakarta, dimana Idran Ismi bersama dengan Soripada Pane sebelumnya telah merubah plat nomor kendaraan dengan cara mengikis plat nomor kendaraan mobil tersebut sehingga plat nomor Polisi kendaraan tersebut berubah menjadi BG 1750 ZJ, kemudian Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Terdakwa Soripada Pane juga mengganti warna mobil tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pilox saat berada di Kota Rantau Prapat Sumatera Utara;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Iqbal mengalami kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi Iqbal mengalami:

- 1 Lecet di tiga tempat dileher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm;
- 2 Lecet dibagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet dibagian pndak sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Lecet didua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm;
- 4 Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm;

Dimana perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 2090/ VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau,

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Idran Ismi, dan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Soripada Pane, dan Robby Febrian, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Kalid als Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) melakukan penggerebekan terhadap Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda als Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jend. Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai, kemudian Kalid als Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para Saksi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati Saksi Iqbal dan memukul perut Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil menggeledah Saksi Iqbal, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) membawa Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Robby Febrian, serta Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan Saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai yang dikawal oleh Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap), selanjutnya para Terdakwa membawa para Saksi menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi berhenti untuk membawa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 Wib pada hari yang sama para Terdakwa dan Saksi korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar 504 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan kedalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Robby Febrian dan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Hartono dipindahkan ke kamar 502 lantai V Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Idran Ismi sambil memukul dada Hartono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “jangan melawan kau”, kemudian di dalam kamar tersebut Idran Ismi bersama dengan Kalid (belum tertangkap) meminta uang tebusan kepada Hartono agar Hartono bisa dilepaskan, kemudian Hartono menghubungi keluarganya untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri atas nama Terdakwa Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib pada hari yang sama Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dilepaskan dengan diantarkan ke loket taxi oleh Robby Febrian, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed karena uang tebusan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra masih tetap ditahan dikamar Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh para Terdakwa, di dalam kamar Hotel Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “jangan melawan kau, kutembak kau nanti”, karena Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Sihol Ridwan Butar-Butar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang di kawal oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Idran Ismi, Kalid (belum tertangkap) dan Rencana Siregar dan diikuti oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain, sebelum dimasukkan kedalam mobil Saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra diborgol oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunakan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 Wib pada hari yang sama para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yang terdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi “bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah uang kepada oknum petinggi Polda Sumut”, kemudian Idran Ismi mengatakan kepada Saksi Iqbal “jangan salah-salah bacanya, jangan melawan kau, kutembak kau nanti” dengan menodongkan senjata api ke arah kening Saksi Iqbal sambil memukul leher bagian belakang Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan, kemudian Idran Ismi merekam suara Saksi Iqbal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone yang disaksikan oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal bersama dengan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Rencana Siregar, setelah lebih kurang 1 jam berada di penginapan Halay Inn Tanjung Morawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dibawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan ke dalam kamar 502 Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk beristirahat dengan tangan masih dalam keadaan terborgol;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, serta Angga Perdana Putra dipindahkan ke kamar 504 Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Idran Ismi memerintahkan secara paksa Saksi Iqbal untuk menulis surat pernyataan yang berisi “bahwa Saksi Iqbal telah menyerahkan satu unit mobil Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon kepada Tersangka Idran Ismi secara sukarela, karena mobil tersebut merupakan bukti yang diperoleh Saksi Iqbal sebagai kurir narkoba”, akan tetapi karena Saksi Iqbal tidak dapat menulis maka Idran Ismi memerintahkan Saksi Frans Operou Panjaitan untuk menulisnya, kemudian Terdakwa Yuda Pratama als Kapal diperintahkan Idran Ismi untuk menelpon keluarga Saksi Iqbal untuk meminta uang tebusan, kemudian Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal memerintahkan Saksi Iqbal untuk menelpon keluarganya dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian Saksi Iqbal menelpon ibunya Asni br Manurung dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal lalu melalui telepon Asni br Manurung mengatakan kepada Saksi Iqbal “kau dimana Iqbal?”, lalu Iqbal menjawab “tolong aku mak, carikan aku duit”, selanjutnya Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal mengambil handphone miliknya dan berkata “ini saya bu, Yuda”, kemudian Asni br Manurung menjawab “tolonglah anak saya itu”, kemudian Yuda mengatakan “ia bu, ada uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”, kemudian Asni menjawab “kalau tiga ratus juta tidak ada, lima puluh juta yang ada”, kemudian Yuda menjawab “tunggu saya tanya dulu komandan saya ya bu”, kemudian Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal mematikan teleponnya, beberapa saat kemudian Terdakwa Yuda Pratama als Kapal kembali menghubungi Asni Br Manurung dengan mengatakan “ya udalah bawalah uang lima puluh itu ke Siantar”, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dihari yang sama Asni br Manurung bersama dengan Isnawati yang merupakan istri Saksi Iqbal dan Ejwin Efendi Sitorus yang merupakan abang ipar Saksi Iqbal tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk bertemu dengan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal membawa Asni Br Manurung ke dalam kamar 508 Hotel Sapadia Pematang Siantar dan meminta uang yang telah dibawa oleh Asni br Manurung, kemudian Asni br Manurung menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik hitam kepada Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal, kemudian Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal membawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra untuk bertemu dengan Asni Br Manurung, kemudian Asni Br Manurung bertanya kepada Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal dengan mengatakan “mana mobilnya?”, kemudian Yuda menjawab dengan mengatakan “nanti urusannya sama Iqbal kalau sudah sampai di rumah”, selanjutnya Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Idran Ismi, selanjutnya ketika Asni br Manurung berada di lobi Hotel Sapadia Pematang Siantar Asni br Manurung melihat sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon dengan plat BK 6808 BD yang mirip dengan mobil milik Ejwin Efendi Sitorus BK 1750 ZJ parkir disekitar Hotel Sapadia Pematang Siantar, ketika Asni Br Manurung mendekati mobil tersebut Asni Br Manurung melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam mobil tersebut, kemudian salah seorang laki-laki tersebut langsung mengacungkan benda berupa senjata api sambil mengatakan “mau mati kau, nanti ku dor kau”, kemudian Asni br Manurung langsung pergi meninggalkan Hotel Sapadia Pematang Siantar bersama saksi Iqbal, Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Idran Ismi hendak membawa mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus ke Jakarta, dimana Idran Ismi bersama dengan Soripada Pane sebelumnya telah merubah plat nomor kendaraan dengan cara mengikis plat nomor kendaraan mobil tersebut, kemudian Idran Ismi bersama dengan Soripada Pane juga mengganti warna mobil tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pilox saat berada di Kota Rantau Prapat Sumatera Utara;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Ejwin Efendi Sitorus mengalami kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi Iqbal mengalami:

- 1 Lecet di tiga tempat dileher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm;
- 2 Lecet dibagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet dibagian pundak sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Lecet didua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm;

4 Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm;

Dimana perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 2090/ VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Nomor Register perkara : PDM-71/PSIAN/Epp.2/5/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Als Kapal bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga;

2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Als Kapal berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 Zj warna putih No Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNK) Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli No.H-00564005 atas nama Binatri dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih yang didalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang dan 1 (satu) buah karta ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617, 1 (satu) buah kunci borgol dan 5 (lima) buah pulpen dirampas untuk diumuskan;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan Nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang, 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon/bill (room service) Hotel Sapadia, 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotel Sapadia atas nama Yuda Pratama, 3 (tiga) lembar bukti slip tranfer Bank Mandiri, 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM, dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara,

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 144/Pid.B/2014/PN-Pms tanggal 06 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YUDA PRATAMA DALIMUNTHER alias KAPAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDA PRATAMA DALIMUNTHER alias KAPAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 ZJ warna putih, Nomor Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli No. H-00564005 atas nama Binatri;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617;
 - 1 (satu) buah kunci borgol;
 - 5 (lima) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bon/bill (room service) Hotel Sapadia;
- 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotel Sapadia atas nama Yuda Pratama;
- 3 (tiga) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri;
- 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM;

Ditentukan statusnya dalam perkara Nomor 145/Pid.B/2014/PN.PMS, atas nama Terdakwa Idran Ismi, Dkk;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah membaca:

- Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Oktober 2014. Nomor : 144/Pid.B/2014/PN-Pms ;
- Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Memori banding tanggal 15 Oktober 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Oktober 2014 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2014 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 09 Oktober 2014 ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar (Agussalim Nasution, SH.MH) dan Yuda Pratama Dalimunte Als Kapal untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum bermohon agar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Oktober 2014 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dianggap terlalu ringan, sebab bagi setiap pelaku tindak pidana diharapkan agar pidana yang dijatuhkan itu harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya artinya hukuman yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan efek jera bagi yang bersangkutan , sehingga tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap adil dan patut apabila dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut didalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Oktober 2014 nomor 144/Pid.B/2014/PN-Pms yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 06 Oktober 2014 nomor : 144/Pid.B/2014/PN-Pms yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 4 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 ZJ warna putih, Nomor Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli No. H-00564005 atas nama Binatri;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci borgol;
- 5 (lima) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang;
- 3 (tiga) lembar bon/bill (room service) Hotel Sapadia;
- 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotel Sapadia atas nama Yuda Pratama;
- 3 (tiga) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri;
- 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014, oleh Kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan Hj. WAGIAH ASTUTI,SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Nopember 2014, nomor : 625/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd

2. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)